



P U T U S A N

Nomor 375 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : ZILPENDRI
alias KANDUONG bin KUNIR (Alm);

Tempat lahir : Terantang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/25 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Pantai Pulau RT. 009 RW. 005, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

II. Nama lengkap : FIRMAN SYAH
alias FIRMAN bin DAMYUTI;

Tempat lahir : Terantang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/21 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT. 002 RW. 001, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama lengkap : RIDWAN alias
JURIT bin (Alm) H. M. AMIN;

Tempat lahir : Terantang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/20 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT. 001 RW. 001,
Desa Terantang, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**IV. Nama lengkap : REMON RAMLI
bin RAMLI;**

Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/9 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Tepi Muara RT. 015 RW. 008, Desa
Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

**V. Nama lengkap : NOFRIZON
HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm);**

Tempat lahir : Danau Bingkuang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/25 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Muara Langgai RT. 008 RW. 008,
Desa Terantang, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 16
Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 9 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm), Terdakwa II. FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm) Terdakwa II. FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm) dengan pidana

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota;

3. Memerintahkan terhadap Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm) Terdakwa II. FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm) dilakukan penahanan Rutan setelah dibacakan putusan ini;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah gerobak sorong/angkong Merk Artco bekas dibakar;
- 2) 1 (satu) buah kursi plastik warna biru bekas dibakar;
- 3) 1 (satu) buah sisa kursi plastik warna hijau bekas dibakar;
- 4) 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas dibakar;
- 5) 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas dibakar;
- 6) 1 (satu) batang kayu bekas dibakar;
- 7) 1 (satu) lembar atap seng bekas dibakar;
- 8) 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi dibakar;
- 9) 1 (satu) buah korek api batang;
- 10) 3 (tiga) buah mancis (korek api);
- 11) 2 (dua) buah ketapel kayu;
- 12) 2 (dua) buah batu manga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi BM 5447 FY;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange Nomor Polisi BM 6628 FZ;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM 6635 OX;
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah Nomor Polisi 2765 TD;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm) Terdakwa II. FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 380/Pid.B/2018/PN Bkn. tanggal 18 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm), Terdakwa II, FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI, dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak sorong/angkong Merk Artco bekas dibakar;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru bekas dibakar;
 - 1 (satu) buah sisa kursi plastik warna hijau bekas dibakar;
 - 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas dibakar;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas dibakar;
 - 1 (satu) batang kayu bekas dibakar;
 - 1 (satu) lembar atap seng bekas dibakar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi dibakar;
- 1 (satu) buah korek api batang;
- 3 (tiga) buah mancis (korek api);
- 2 (dua) buah ketapel kayu;
- 2 (dua) buah batu manga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi BM 5447 FY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange Nomor Polisi BM 6628 FZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM 6635 OX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah Nomor Polisi 2765 TD;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 330/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 18 Oktober 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm), Terdakwa II, FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI, dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang”, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;

2. Menghukum Terdakwa I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm), Terdakwa II. FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, Terdakwa III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H.M. AMIN, Terdakwa IV. REMON RAMLI bin RAMLI, dan Terdakwa V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gerobak sorong/angkong Merk Artco bekas dibakar;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru bekas dibakar;
- 1 (satu) buah sisa kursi plastik warna hijau bekas dibakar;
- 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas dibakar;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas dibakar;
- 1 (satu) batang kayu bekas dibakar;
- 1 (satu) lembar atap seng bekas dibakar;
- 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi dibakar;
- 1 (satu) buah korek api batang;
- 3 (tiga) buah mancis (korek api);
- 2 (dua) buah ketapel kayu;
- 2 (dua) buah batu manga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi BM 5447 FY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange Nomor Polisi BM 6628 FZ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM 6635 OX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah Nomor Polisi 2765 TD;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 26 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 11 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan Kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga lainnya telah masuk ke dalam barak dan mulai mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bangku-bangku, meja dan lemari yang ada di dalam barak sehingga menjadi rusak. Selain merusak benda-benda tersebut, Terdakwa II Firman Syah alias Firman bin Damyuti juga telah menyiram solar milik Koperasi Iyo Basamo yang biasanya digunakan untuk menghidupkan genset yang berada di barak tersebut ke arah samping dinding barak yang terbuat dari kayu, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa II Firman Syah *alias Firman lainnya yang mulai menyalakan mancis dan mengarahkan mancis yang sudah menyala api tersebut ke arah dinding yang telah tersiram minyak solar, sehingga dinding barak menjadi terbakar dan membakar barak beserta barang-barang yang terdapat di dalamnya yang selanjutnya api juga membakar bagian depan Kantor Koperasi Iyo Basamo, gudang dan ruang generator;*
- Bahwa selain membakar barak, kantor koperasi, gudang dan ruang generator, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya juga telah merusak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru Nomor Polisi BM 5447 FY milik Saksi DARISMAN, sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna orange Nomor Polisi BM 6628 FZ milik Sdr. Hariyanto,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BM 6635 OX milik Saksi Darisman dan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam les merah Nomor Polisi BM 2765 TD milik Saksi Deswanto yang pada saat itu terparkir di depan barak, yang dilakukan dengan cara menjatuhkan ke dalam parit yang berisi air sehingga keempat sepeda motor tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

–Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya mengakibatkan barang yang merupakan inventaris Koperasi Iyo Basamo menjadi terbakar dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp640.300.000,00 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

–Bahwa alasan kasasi dari Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

–Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR** dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: **I. ZILPENDRI alias KANDUONG bin KUNIR (Alm), II. FIRMAN SYAH alias FIRMAN bin DAMYUTI, III. RIDWAN alias JURIT bin (Alm) H. M. AMIN, IV. REMON RAMLI bin RAMLI, V. NOFRIZON HENDRI alias IJON bin ANWAR (Alm)** tersebut;

–Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 14 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 375 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)